



P U T U S A N

NOMOR : 101/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG, TBK. Berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 8 jalan Mangga Dua Raya RT 3/RW 6 Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta Cq. PT. ASURANSI SINARMAS MSIG, TBK. Cabang Manado, beralamat di jalan Sam Ratulangi nomor 1 Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado, terdapat perubahan alamat menjadi jalan Sam Ratulangi nomor 18 Gedung Bank Sinarmas Lantai 5 Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini oleh Shinichiro Suzuki (dalam jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur dan Gideon sebagai Direktur) memberi kuasa kepada Hendro Saryanto, SH.MH. dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Hendro Saryanto & Partners, beralamat di Pulomas Office Park Building 4, 3rd Floor, jalan A. Yani no. 2 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Pebruari 2022 dibawah Register nomor 258/SK/PN Mnd ;

Sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;

NY. SWITA GLORITE SUPIT, SP. Perempuan, lahir di Lembean tanggal 12 Nopember 1981, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Tamansari Metropolitan, jalan A.A. Maramis Lingkungan II Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, untuk sementara waktu berada di Rutan Malendeng Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adedatus Popa, SH. dan Musawir Muhajirin, SH. Advokat dan Konsultan Hukum alamat di jalan Daan Mogot no.70 Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala Kota Manado, sesuai surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Pebruari 2022 dibawa4 h
Register nomor 189/SK/PN Mnd ;

Sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;

M e l a w a n

KIDDY CHRISTOPHEL, laki laki, umur 68 tahun, lahir di Manado tanggal 1
Nopember 1953, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik,
Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Cokroaminoto nomor
61 Lingkungan I Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota
Manado ;

Sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;

JULIUS KAMBUNO, laki laki, umur 40 tahun, lahir di Manado tanggal 12 Juni
1981, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik, Kewarganegaraan
Indonesia, alamat jalan Cokroaminoto nomor 61 Lingkungan I
Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado ;

Sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;

BRADLY KAMBUNO, laki laki, umur 38 tahun, lahir di Manado tanggal 17 April
1983, pekerjaan wiraswasta, agama Katholik, Kewarganegaraan
Indonesia, alamat jalan Cokroaminoto nomor 61 Lingkungan I
Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado ;

Sebagai Terbanding III semula Penggugat III ;

GRANDLY CHRISTOPHEL, laki laki, umur 34 tahun, lahir di Manado tanggal 6
Agustus 1987, pekerjaan Wiraswasta, agama Khatolik,
Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Cokroaminoto nomor 61
Lingkungan I Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado ;

Sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV ;

Dalam hal ini Para Terbanding / Penggugat memberi kuasa kepada
Dr. Ezri Tumuwo, SH.MH. dan Daniel Bangsa, SH. keduanya
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Dr. Ezri Tumuwo, SH.MH. & Rekan yang
beralamat di jalan Sungai Serayu no. 46 Kelurahan Kombos Barat
Lingkungan III kecamatan Singkil Kota Manado, sesuai surat
kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Januari 2022
dibawah Register nomor 73/SK/PN Mnd ;

NY VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKARY, perempuan, lahir di Manado tanggal 12
Januari 1981, pekerjaan mantan Pegawai BRI, beralamat di jalan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titiwungen nomor 8 Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado, untuk sementara waktu berada di Rutan Malendeng Manado ;

Sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III ;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Perserol) Tbk. berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Sarapung Manado, beralamat di jalan Sarapung nomor 4 RW 6 Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, dalam hal ini oleh Purwanto, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manado, dalam jabatannya mewakili Direksi memberi kuasa kepada Iza Sadzili, SH. Asistant Manager Regional Legal Team PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Manado, dkk. sesuai surat kuasa khusus no. B.205/KC-XII/OPS/02/2022 tanggal 9 Pebruari 2022 tanggal 9 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Pebruari 2022 dibawah Register nomor 213/SK/PN Mnd ;

Sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV ;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Bitung, beralamat di jalan Sudirman nomor 1 Kota Bitung, dalam hal ini oleh Denny Setiawan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bitung, dalam jabatannya mewakili Direksi memberi kuasa kepada Iza Sadzili, SH. Asistant Manager Regional Legal Team PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Manado, dkk. sesuai surat kuasa khusus nomor B.303KC-XII/OPS/02/2022 tanggal 2 Pebruari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Pebruari 2022 dibawah Register nomor 216/SK/PN Mnd ;

Sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat V ;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46,

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT MND



Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Kantor Kas KK PELINDO Bitung, beralamat di jalan D.S Sumolang nomor 1 Kota Bitung, dalam hal ini oleh Denny Setiawan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bitung memberi kuasa kepada Iza Sadzili, SH. Asistant Manager Regional Legal Team PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Manado, dkk. sesuai surat kuasa khusus no.B.428/KC-XII/OPS/02/2022 tanggal 23 Pebruari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Manado tanggal 9 Pebruari 2022 dibawah Register nomor 325t/SK/PN Mnd ;

Sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat VI ;

PT. BANK SINAR MAS, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di jalan M.H Thamrin nomor 51 RT 9/RW 5, Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta Cq. PT. BANK SINAR MAS Cabang Manado, beralamat di jalan Sam Ratulangi nomor 18 Manado, dalam hal ini oleh Miko Andidjaja dan Hanafi Himawan, masing masing bertindak selaku Direktur PT. Bank Sinar Mas Tbk. memberi kuasa kepada Serva Terry Mamesah, jabatan Branch Manager KC Manado, dkk. sesuai surat kuasa nomor SKU.004/2022/DIR-LGL tanggal 2 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 April 2022 dibawah Register nomor 511/SK/PN Mnd ;

Sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I ;

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Manado Sudirman, beralamat di jalan Sudirman nomor 29 Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, dalam hal ini oleh M. Ashidiq Iswara, Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberi kuasa kepada Hananto Pramujari, SH. jabatan Team Leader pada Regional Legal Team PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region X/Sulawesi dan Maluku, dkk. sesuai surat kuasa nomor :SK.JRB.R10/007/2022 tanggal 11 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Maret 2022 dibawah Register nomor : 370/SK/PN Mnd ;

Sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di jalan M.H. Thamrin nomor 1 Jakarta Pusat Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Cabang Manado, beralamat di jalan Sam Ratulangi 17 nomor 19 Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, dalam hal ini oleh Yohanis Haryadi selaku Kepala Pendukung Operasi Wilayah PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Wilayah Makassar beralamat di jalan Boulevard F5 nomor 5 Makassar, memberi kuasa kepada Ratih Aprilia Hamid, SH. dkk. sesuai surat kuasa nomor : 0236/SK/W04/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Maret 2022 dibawah Register nomor 445/SK/PN Mnd ;
Sebagiaia Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat III ;

GRACE MARLEIN GERUNG, SP. Perempuan, lahir di Manado tanggal 25 Maret 1982, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Tateli Satu Jaga II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, nomor HP. 08124400247 ;

Sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat IV ;

WELHELMINA TICOALU, perempuan, lahir di Manado tanggal 25 Maret 1982, pekerjaan Karyawan Swasta,, beralamat di Desa Watudambo Jaga VIII Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara nomor HP 081241932981 ;

Sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat V ;

EUNIKE PRISKA LONGDONG, SE. Perempuan, lahir di Lembean tanggal 23 September 1995, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kelurahan Manembo Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, nomor HP 082394754163 ;

Sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado nomor 101/PDT/PT MND tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ini secara keseluruhan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan hal hal yang terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 61/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 6 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindak pidana perasuransian yang dilakukan Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I selaku Majikan dan/atau pihak yang mengangkat Tergugat II untuk mewakili urusan Tergugat I telah lalai dan tidak hati hati dalam menugaskan Tergugat II dan karena itu wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dan Tergugat II yang menjadi tanggungannya ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Ganti rugi uang premi yang telah disetorkan Rp. 38.500.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah);
 - Ganti rugi kehilangan keuntungan sejumlah 5% perbulan dari modal Rp. 38.500.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) sejak Mei 2020 sampai dengan Januari 2022 yaitu Rp.1.925.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) x 21 bulan =Rp.40.425.000.000,- (empat puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Berikutnya sejumlah Rp.1.925.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) perbulan sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;

- Ganti rugi denda keterlambatan 6% pertahun (sejak Mei 2020 sampai dengan Januari 2022) x Rp.38.500.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) = Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) x 1,75 tahun = Rp.4.042.500.000,- (empat milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya sejumlah Rp.2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) pertahun sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat sejumlah 50% x Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) = Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Manado melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Airmadidi terhadap harta milik Tergugat II berupa : 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat fasilitas Kolam/Waterpark terletak di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sesuai Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) nomor :61/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 9 Nopember 2022, adalah dinyatakan sah dan berharga ;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat -IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.9.624.000,00 (Sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Akta Pernyataan Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Manado diketahui bahwa Tergugat I melalui Kuasanya pada tanggal 16 Pebruari 2023 dan Tergugat II melalui kuasanya juga pada tanggal 20 Pebruari 2023 masing masing telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 61/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 6 Pebruari 2023 tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I (semula Tergugat I) dan Pembanding II (semula Tergugat II) tersebut telah diberitahukan secara sah masing masing kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding I pada tanggal 6 Maret 2023 dan Pembanding II pada tanggal 20 Maret 2023 masing masing melalui Kuasanya telah menyerahkan dan memasukkan memori bandingnya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dan salinan dari masing masing memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah masing masing kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I tersebut kemudian Terbanding I s/d Terbanding IV (semula Penggugat I s/d Penggugat IV) melalui Kuasanya pada tanggal 24 Maret 2023 telah memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya, demikian juga Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV (semula Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) melalui Kuasanya pada tanggal 27 Maret 2023 telah pula menyerahkan dan memasukkan kontra memori bandingnya dimana salinan dari masing masing kontra memori banding tersebut masing masing telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Pembanding I dan Pembanding II serta Para Turut Terbanding yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding II tersebut, kemudian Terbanding I s/d Terbanding IV (semula Penggugat I s/d Penggugat IV) melalui Kuasanya pada tanggal 23 Maret 2023 telah memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya, dan Pembanding I (semula Tergugat I) juga telah memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya, serta Turut Terbanding VI (semula Turut Tergugat II) melalui Kuasanya pada tanggal 4 April 2023 telah pula memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya dimana salinan dari masing masing kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah masing masing kepada Pembanding I, Pembanding II, dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding lainnya ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimohonkan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I didalam memori bandingnnya telah mengajukan keberatan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang timbul dari tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat III dimana telah terbukti menurut hukum Tergugat II dan Tergugat III sebagai Terdakwa telah dijatuhi pidana melakukan tindak pidana perasuransian oleh Pengadilan pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sehingga mereka berdua Tergugat II dan Tergugat III secara hukum (pidana maupun perdata) harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu dan bukan Tergugat I/Pembanding I karena sesuai ketentuan Tergugat I/Pembanding I telah mencairkan premi asuransi Para Penggugat ke rekening milik Para Penggugat namun rekening tersebut adalah rekening palsu yang dibuat dengan cara discan dan diinput kedalam sistim perusahaan dengan data palsu oleh Tergugat II yang bekerja sama dengan Tergugat III, kemudian dipindahkan ke rekening Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat I sehingga tidak ada pertanggung jawaban apapun yang harus dipikul oleh Tergugat I/Pembanding I ;
- Bahwa yudex fakctie Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan ketentuan pasal 1367 ayat (1) dan (2) KUH Perdata terhadap hubungan hukum antara Tergugat I/Pembanding I sebagai Perusahaan Asuransi dengan Tergugat II selaku Agen Asuransi ;
- Bahwa hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat II bukanlah hubungan Bawahan dengan Majikan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana yang termuat dalam perjanjian kerja sama keagenan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. antara Tergugat I dan Tergugat II yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 ayat (3) huruf b dan ayat (4) ;
- Bahwa sekiranya Tergugat I harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang bekerja sama dengan Tergugat III dalam perkara ini maka Tergugat IV, Tergugat V dan tergugat VI juga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya itu yakni Tergugat III sebagaimana diatur dalam pasal 1367 ayat (1) dan (2) KUH Perdata ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama keliru mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 69/POJK-05/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menegaskan bahwa Perusahaan Asuransi bertanggung jawab penuh terhadap konsekwensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransinya. Oleh karena sesuai pendapat ahli IRFAN RAHARDJO, SE. MM. ANZILF. bahwa pengertian tanggung jawab perusahaan asuransi pada pasal 29 POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan tidak dapat diartikan seluas luasnya atas segala tindakan yang dilakukan oleh Agen. Dengan pertimbangan bahwa seluruh proses pemasaran produk asuransi harus sesuai dengan prosedur penjualan dan pemasaran produk asuransi yang ditetapkan dan diterbitkan oleh AJSM serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah dengan keliru mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat II dinilai melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata diatas, maka Tergugat I selaku majikan atau pihak yang mengangkat orang orang dalam hal ini Tergugat II untuk mewakili urusan urusan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat (putusan halaman 219 alinea pertama), dimana pertimbangan Hakim tersebut tidak berdasar, karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang menjadi pedoman dan pertimbangan secara hukum, dan seharusnya judex factie harus juga memahami bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II bukan antara majikan dan/atau pihak yang mengangkat orang orang dalam hal ini Tergugat II untuk mewakili urusan urusan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata, karena hubungan yang ada adalah hubungan kemitraan berdasarkan surat perjanjian kerja sama keagenan pasal 2 tertanggal 1 Pebruari 2011 ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama telah dengan keliru mempertimbangkan bahwa mengenai persoalan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III tidak beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI meskipun sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/20132 tentang perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan, pelaku jasa usaha keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan /atau kelalaian pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan dan/ atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku jasa usaha keuangan , oleh karena Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah Lembaga keuangan bank yang juga sebagai Korporasi dimana Tergugat III sebagai bawahan dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata Tergugat IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Tergugat VI bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya yaitu Tergugat III ;

- Bahwa Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tidak patut, tidak pantas dan tidak adil atas kerugian immaterial yang harus dibebankan kepada Tergugat I secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III oleh karena hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II bukanlah hubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I tersebut kemudian Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV (Para Penggugat) juga telah mengajukan kontra memori dengan alasan alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan dari Pembanding I/ Tergugat I bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan ketentuan dalam pasal 1367 KUH Perdata terhadap Tergugat I dalam perkara ini merupakan keberatan yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena Pembanding I termasuk golongan mereka yang mengangkat orang orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, sedangkan Tergugat II adalah orang lain yang diangkat oleh Tergugat I/ Pembanding I untuk mewakili urusan urusan Pembanding I dimana telah terbukti Tergugat II bertindak sebagai Agen Asuransi dan Relationship Director (RD) dari Pembanding I/ Tergugat I dan bukan diangkat untuk urusan perusahaan asuransi lainnya sehingga Tergugat I tidak bisa lepas dari tanggung jawab yang esensinya adalah perjanjian pemberian kuasa, dimana setiap perbuatan Agen/ Tergugat II menjadi tanggung jawab Tergugat I sehingga Hakim tingkat pertama telah tepat menerapkan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata dalam perkara ini ;
- Bahwa tegasnya penerapan pasal 1367 KUH Perdata dalam perkara ini oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 219 s/d halaman 222 adalah sudah tepat benar dan adil oleh karena pasal 1367 ayat (3) tidak hanya mengatur tentang tanggung jawab majikan terhadap kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum oleh buruh/ karyawannya tetapi juga tanggung jawab dari mereka yang mengangkat (in casu Pembanding I) terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari "orang orang lain yang mengangkat" (in casu Tergugat II) untuk mewakili urusan urusan Pembanding yang mengangkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat adalah telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata ;

Menimbang, selanjutnya terhadap memori banding dari Pembanding I tersebut, kemudian Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV (Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) telah pula mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa raibnya dana polis asuransi milik Para penggugat adalah akibat perbuatan dari Tergugat II dan kelalaian Tergugat I/Pembanding I sehingga Pembanding I harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sama sekali tidak mengetahui adanya input data palsu dan pemalsuan SPAJ Para Penggugat oleh Tergugat II dalam sistim Tergugat I/Pembanding I yang mengakibatkan cairnya dana Para Penggugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I terbukti lalai sehingga cairnya dana milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat dimana saksi dari Tergugat I bernama Yulia Andri HDP selaku Kepala Divisi Operasional PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life mengakui hanya memeriksa nama dan nomor rekening sesuai dengan buku tabungan namun saksi tidak mengecek dengan benar apakah tanda tangan pemilik polis benar benar ditanda tangani oleh pemilik polis atau tidak dalam surat permohonan penutupan polis, dimana keterangan saksi tersebut membuktikan Tergugat I telah lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga polis dan manfaat polis milik Para Penggugat bisa dicairkan oleh Tergugat II, dan kelalaian Tergugat I tersebut telah melanggar ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank ;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan OJK nomor 69/POJK.05/2016 ayat (3) menegaskan bahwa dalam hal Perusahaan Asuransi menggunakan Agen Asuransi maka Perusahaan Asuransi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi tersebut dimana dalam perkara ini Tergugat I bertanggung jawab penuh atas perbuatan Agennya yaitu Tergugat II yang telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat ;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding I/ Tergugat I tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan mengalihkan / mengkambing hitamkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, oleh karena Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sejak awal tidak mengetahui adanya pemalsuan SPAJ dan pemalsuan data pada sistim di Tergugat I yang menjadi penyebab hilangnya dana milik Para Penggugat ;
- Bahwa hilangnya dana Polis milik Para Penggugat dapat dicegah apabila Tergugat I/Pembanding I telah menyerahkan polis asuransi yang asli secara langsung kepada Para Penggugat dimana didalam persidangan ternyata Tergugat I tidak dapat membuktikan telah menyerahkan polis asli kepada Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak pernah tahu adanya pemalsuan data pada sistim Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II yang dengan demikian Tergugat I telah lalai dalam menjalankan bisnisnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I/Pembanding I telah lalai dalam memeriksa formulir perjanjian pemutusan kontrak asuransi milik Para Penggugat dimana bukti bukti yang diajukan dalam penutupan asuransi tidak diperiksa dengan benar sehingga pencairan polis asuransi milik Para Penggugat disalah gunakan oleh Tergugat II yang apabila Tergugat I bertindak hati hati dalam memeriksa dokumen dokumen penutupan asuransi tersebut maka tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut ;
- Bahwa Tergugat I telah mencairkan dana polis asuransi nasabah (Para Penggugat) ke rekening yang salah akibat fraud Agen Tergugat I sehingga Tergugat I belum melakukan kewajibannya kepada Para Penggugat yang menjadi fakta hukum dalam putusan pengadilan Negeri Manado nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 8 Juli 2021 (bukti T.IV.T.V.T.VI – 2) maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan OJK nomor 69/POJK.05/2016, Tergugat I selaku Perusahaan Asuransi bertanggung jawab penuh atas konsekwensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransinya sehingga berdasarkan aturan tersebut Tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat II selaku Agen Tergugat I kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding II didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah keliru dan melawan hukum oleh karena itu harus dibatalkan sebab mengabulkan tuntutan ganti rugi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tanpa dasar hukum yang jelas dimana Para Penggugat telah tidak jujur dan tidak beritikad baik dengan mengatakan bahwa sebenarnya Para Penggugat sudah menerima pencairan polis asuransinya dan ada bukti yang sah bahwa Para Penggugat telah menerima pencairan polis asuransi bahkan bonus bonusnya ;

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga harus dibatalkan yaitu Hakim tingkat pertama tidak atau belum mempertimbangkan Para Penggugat belum mampu membuktikan secara lengkap jumlah premi asuransi dengan produk Power Save dan uang premi dengan jumlah Rp. 38.888.575.000,- pada kenyataannya sudah masuk dalam sistim keuangan Turut Terbanding I baik dengan transaksi pemindah bukuan maupun dengan cara RTGS ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan Para Penggugat (Terbanding I s/d Terbanding IV) sudah menerima pencairan dana polis asuransi dan juga menerima bunga serta bonus bonus dari Pembanding dimana Terbanding I telah menerima polis asuransi berjumlah seluruhnya Rp.21.750.000.000,- sedangkan bunga polis asuransi yang telah dibayarkan kepada Terbanding I, terbanding II, Terbanding III dan terbanding IV berjumlah seluruhnya Rp. 8.767.793.000,- ;
- Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 8 Juli 2021, sudah ada harta milik Tergugat II dan keluarga Tergugat II yang telah dirampas oleh Negara untuk dilelang dan hasilnya dibagi 7 (tujuh) kepada para korban sehingga menurut hukum Pembanding II tidak dapat lagi dituntut pertanggung jawaban secara perdata (membayar ganti rugi), sebab sudah ada harta milik Pembanding II yang dirampas untuk dilelang guna membayar kerugian kepada Para Terbanding I s/d IV dan koban lainnya, sedangkan masih ada pihak pihak lainnya (Para Turut Terbanding lainnya) yang hartanya belum dilakukan penyitaan dan lelang guna pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat ;
- Bahwa Pembanding II dalam tugas sebagai Relationship Director telah memberikan kontribusi yang besar kepada Tergugat I yang telah menikmati semua keuntungan yang diperoleh karena usaha Pembanding II ikut menambah laba perusahaan ;;
- Bahwa Tergugat I kurang maksimal dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pembanding II bahkan dapat dikatakan adanya kesengajaan pembiaran oleh Tergugat I atas tindakan Pembanding II ;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis dengan pertimbangan yang keliru bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III tidak beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dimana sesuai ketentuan dalam pasal 29 Peraturan OJK no.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan, menegaskan bahwa "Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa keuangan";
- Bahwa Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V juga Turut Tergugat I adalah subjek hukum yang masuk dalam ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yaitu termasuk sebagai pihak yang mengangkat orang orang lain (Pembanding) dan Turut Terbanding II) untuk mewakili urusan urusan Turut Terbanding I dan juga Turut Terbanding III, IV dan V, sehingga menurut hukum Turut Terbanding I dan juga Turut Terbanding III, IV dan V wajib bertanggung jawab atas kerugian Para Terbanding I, II, III dan IV yang terbukti diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari Pembanding II dan Turut Terbanding II tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding II tersebut kemudian Terbanding I s/d Terbanding IV (Para Penggugat) mengajukan kontra memori banding dengan alasan alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh Pembanding II didalam memori bandingnya halaman 5 huruf a s/d huruf e ditolak oleh Terbanding I s/d Terbanding IV dan mohon juga ditolak oleh Majelis Hakim banding demikian juga alasan alasan banding didalam memori banding halaman 5-10 huruf a dan b ditolak dan mohon juga ditolak oleh Majelis Hakim banding ;
- Bahwa mengenai ganti rugi dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 224 s/d 225 dengan berpedoman pada ukuran asas patut, asas pantas dan asas adil sehingga dapat ditemukan suatu jumlah uang tertentu yang dipandang tepat diberikan kepada Para Penggugat, sehingga keberatan keberatan Pembanding II mengenai pembayaran ganti rugi immateriil tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Pembanding II mengenai kekeliruan Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III tidak beralasan dibebankan kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, adalah tidak berdasar dan harus ditolak dan mohon juga oleh Hakim banding oleh karena Hakim tingkat pertama dalam penerapan pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata telah adil tepat dan benar serta mewujudkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum dimana seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang orang yang menjadi tanggungannya atau yang disebabkan oleh barang barang yang yang berada dibawah pengawasannya, bahwa kemudian majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan pelayan atau bawahan bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang orang itu dipakai ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding II tersebut kemudian Pembanding I /Tergugat I sebagai Turut Terbanding juga mengajukan kontra memori banding dengan alasan alasan yang pada pokoknya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I sependapat dengan keberatan keberatan dari Pembanding II/Tergugat II pada memori banding angka 1 halaman 5 memori banding dari Pembanding II tersebut ;
- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah keliru yaitu tidak atau belum mempertimbangkan Para Penggugat / Terbanding I s/d Terbanding IV belum mampu membuktikan secara lengkap jumlah premi asuransi dengan produk Power Save ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama juga belum mempertimbangkan uang premi sebesar Rp. 38.888.575.000,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disetorkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan bukan disetor atau diserahkan kepada Tergugat II, jadi uang premi tersebut pada kenyataannya sudah masuk kedalam sisitim keuangan Tergugat I baik dengan transaksi pemindah bukuan maupun dengan cara RTGS ;
- Bahwa setelah premi jatuh tempo uang tersebut oleh Tergugat I telah dicairkan ke rekening Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV (Para Penggugat) yang terdaftar pada pendaftaran polis pertama namun tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Tergugat I, ternyata Tergugat II (Pembanding II) mengganti rekening Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV (Para Penggugat) dengan rekening lain yang sengaja disiapkan oleh Tergugat II (vide putusan perkara No.125/Pid.Sus/2021/PN Mnd halaman 40) ;

- Bahwa tidak benar Pembanding II/Tergugat II sudah menawarkan penyelesaian masalah kepada tergugat I sebagaimana diuraikan oleh Pembanding II dalam memori banding nya ;
- Bahwa sangat tepat Tergugat I melaporkan Tergugat II/Pembanding II kepada pihak Kepolisian terhadap apa yang telah dilakukan Tergugat II yang telah menyalahi aturan sehingga merugikan Tergugat I baik secara pidana maupun perdata ;
- Bahwa adalah benar alasan Pembanding II / Tergugat II yang menyatakan dalil dalil gugatan Terbanding I,II,III dan IV (Para Penggugat) pada angka 10 dan angka 11 secara garis besar memang telah terungkap dalam persidangan perkara pidana nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd, akan tetapi mengenai jumlah uang yang dirici tersebut seharusnya dibuktikan secara formil oleh Terbanding I, II, III dan IV dalam perkara a quo. Dan juga seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memperhitungkan juga bahwa pada kenyataannya Para Terbanding I, II, III dan IV sudah pernah menerima pencairan dana polis asuransi dan juga menerima bunga serta bonus bonus dari Pembanding ;
- Bahwa adalah wajar Pembanding II/Tergugat II dalam melaksanakan tugas sebagai Relationship Director telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Tergugat I karena memang Tergugat II bekerja untuk Tergugat I dan juga Tergugat II telah menerima manfaat atas pekerjaannya sebagai Relationship Director tersebut, akan tetapi perbuatan Tergugat II/Pembanding II sendiri yang telah menyalahi aturan sehingga Tergugat II telah menjalani pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Manado No.125/Pid.Sus/2021/PN Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa tidak benar Pembanding II mendalilkan telah terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tugas dan pekerjaan dari Tergugat II/Pembanding II sebagai pernyataan yang mengada ada, Pembanding II sengaja mencari cari alasan dan pembenaran atas perbuatan sengaja yang telah Tergugat II lakukan untuk mengambil keuntungan diri sendiri yang telah nyata nyata terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri Manado Np.125/Pid.Sus/2021/PN Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa putusan a quo Hakim tingkat pertama seharusnya dibatalkan karena diadaskan pada pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis sebab Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III tidak beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat IV, V dan VI, sedangkan sesuai pendapat Ahli IRFAN RAHARDJO, SE.MM. ANZILF bahwa tanggung jawab Perusahaan Asuransi pada pasal 29 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan tidak diartikan seluas luasnya atas segala tindakan yang dilakukan oleh Agen. Dengan pertimbangan bahwa seluruh proses pemasaran produk asuransi harus sesuai dengan produk penjualan dan pemasaran produk asuransi yang ditetapkan dan diterbitkan oleh AJSM serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide putusan perkara pidana No.125/Pid.Sus/2021/PN Mnd) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding II tersebut juga pihak Turut Terbanding VI / Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II pada intinya berketetapan pada dalil dalil dan fakta hukum yang diuraikan oleh Turut Tergugat II semula dalam jawaban dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Pembanding II dalam memori bandingnya, kecuali terhadap dalil dalil Pembanding II yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II ;
- Judex factie pada Pengadilan Negeri Manado dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang teliti, tepat dan benar serta telah memeriksa dengan seksama atas seluruh dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak secara hukum haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi manado ;
- Berdasarkan Yudex factie pada Pengadilan Negeri Manado pada prinsipnya Turut Tergugat II tetap akan tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dalam perkara a quo karena permasalahan ini pada dasarnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
- Bahwa dengan demikian permohonan banding dari Pembanding II harus ditolak untuk seluruhnya dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Mnd ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tingkat banding merupakan peradilan yang bersifat ulangan maka Majelis Hakim akan memeriksa berkas perkara ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti semua alat bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh kedua belah pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan putusan Hakim tingkat pertama serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara ini yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh Tergugat II /Pembanding II yang bekerja sama dengan Tergugat III/Turut Terbanding I dimana Tergugat II dan Tergugat III selaku Terdakwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan keduanya telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat II selaku Agen Asuransi yang bekerja untuk dan atas nama Tergugat I selaku Perusahaan Asuransi yang menjual jasa asuransi kepada masyarakat dimana telah terbukti dalam perkara ini Tergugat II selaku Agen Asuransi dari Tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat selaku nasabah Asuransi dari Tergugat I dimana perbuatan Tergugat II dilakukan dan terjadi bukan diluar sistim pelayanan nasabah dari Tergugat I melainkan terjadi dalam sistim administrasi teknologi informasi milik Tergugat I baik menyangkut pelayanan nasabah maupun manajemen keuangan atas uang premi asuransi milik nasabah (in casu Para Penggugat) selaku Peserta Asuransi dari Tergugat I sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa Tergugat I wajib bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah merugikan Para Penggugat dimana sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut berakibat hilangnya uang premi asuransi milik Para Penggugat yang berada didalam rekening milik Tergugat I sejumlah Rp. 38.500.000.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) belum termasuk keuntungan keuntungan yang disepakati dalam pembukaan perjanjian Asuransi oleh Para Penggugat pada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa telah terbukti menurut hukum Tergugat III selaku karyawan atau pekerja tetap dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang bertugas pada Tergugat IV ternyata telah membantu dan memberi kesempatan kepada Tergugat II untuk melakukan kejahatan asuransi yang merugikan nasabah dari Perusahaan Asuransi (Tergugat I) dimana perbuatan Tergugat III tersebut dilakukan dalam sistim keuangan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada kantor kantor cabangnya yaitu Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan perbuatan Tergugat III tersebut dapat terjadi karena lemahnya penerapan atas manajemen pengawasan dan monitoring maupun manajemen risiko sehingga PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai suatu Lembaga keuangan mengalami kebobolan dana dalam sistim keuangannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Lembaga keuangan perbankan secara kelembagaan tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat I sebagai perusahaan jasa asuransi dalam melaksanakan usaha jasa asuransi kepada masyarakat / nasabah asuransi sehingga dengan demikian dalam hubungan hukum Perusahaan Asuransi dengan Nasabah Asuransi dalam lembaga hukum pertanggungan asuransi adalah murni hubungan antara Penanggung dan Tertanggung Asuransi dan tidak ada hubungan apapun dengan pihak ketiga lainnya dalam perjanjian pertanggungan asuransi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat selaku nasabah asuransi dari Perusahaan Jasa Asuransi (Tergugat I) menurut hukum hanya memiliki hubungan hukum antara Para Pengugat dengan Tergugat I dalam hubungan hukum antara Penanggung dan Tertanggung dalam perjanjian pertanggungan asuransi, dan dalam hubungan hukum tersebut Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan pihak ketiga lainnya yang dalam hal ini Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (in casu kantor cabangnya yaitu Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) sedangkan peristiwa hukum yang telah merugikan Para Penggugat tersebut terjadi dalam lingkungan hukum perdata pertanggungan asuransi antara Penanggung dengan Tertanggung yakni Perusahaan Asuransi dengan Nasabah Asuransi) sehingga menurut Majelis Hakim hanya kepada Tergugat I dimintai tanggung jawabnya bersama sama dengan Tergugat II dan tergugat III atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam kedudukannya selaku nasabah asuransi dari Perusahaan Asuransi / Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka sekalipun Majelis Hakim memiliki alasan yang berbeda mengenai pihak pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini, namun Majelis Hakim sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI harus dilepaskan dari tanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dikemudian hari dapat saja terjadi Tergugat I menuntut ganti rugi terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan / pekerjanya yaitu Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam sistim keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersama sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II selaku Agen Asuransi dari Tergugat I yang menimbulkan kerugian materiil akibat hilangnya dana nasabah asuransi dari Tergugat I yang tersimpan dalam sistim keuangan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II masing masing dalam memori bandingnya bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan tergugat VI harus bertanggung jawab juga atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa walaupun sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama mengenai persentasi atau besarnya uang ganti rugi yang ditetapkan dalam petitum putusan angka (4) dan (5) tersebut, dimana menurut Majelis Hakim besarnya pembayaran uang ganti rugi yang akan dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, adalah patut, pantas dan adil sebesar yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama mengenai pembayaran uang ganti rugi secara tanggung renteng sebagaimana tersebut dalam petitum putusan angka (4) dan (5) oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah menikmati uang milyaran rupiah dari hasil perbuatan pidana yang telah dipersalahkan kepada mereka berdua sehingga menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dibebani untuk membayar uang ganti rugi baik materiil maupun immaterial secara bersama sama dengan persentasi kewajiban membayar yang berbeda pada masing masing Tergugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penentuan mengenai besarnya pembayaran uang ganti rugi baik terhadap kerugian materiil maupun immaterial akan berbeda dengan yang diputuskan oleh Hakim tingkat pertama yang tersebut dalam petitum putusan angka (4) dan (5) maka menurut Majelis Hakim ini, putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan namun dengan perbaikan perbaikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dari gugatan Penggugat yang bersifat substansif dikabulkan dalam tingkat banding ini yaitu petitum gugatan angka angka (4) dan (5) sehingga Majelis Hakim banding ini akan mengabulkan juga petitum gugatan angka (6) dan (7) mengenai pembayaran uang ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan jumlah yang berbeda dengan yang diputuskan oleh Hakim tingkat pertama yang tersebut dalam petitum putusan angka (4) dan (5) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim ini, putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan perbaikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tidak perlu lagi pembebanan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama disebutkan dalam amar putusan ini sedangkan dalam tingkat banding ini oleh karena alasan alasan atau keberatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga kepada Pembanding / Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada prinsip memeriksa dan mengadili suatu perkara harus bersifat menyeluruh dan tuntas menyelesaikan dan mengakhiri sengketa antara para pihak, maka menurut Majelis Hakim putusan yang patut dan adil terhadap perkara ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan ketentuan dalam Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang nomor 49 tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb.1917. No.129. Rbg. Stb.1927 No.227, Undang Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian serta ketentuan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 61/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 6 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding sekedar mengenai besarnya pembebanan ganti rugi dengan amar putusan lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh Tergugat II yang bekerja sama dengan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I sebagai Perusahaan Asuransi yang mempekerjakan Tergugat II selaku Agen Asuransinya bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menjadi tanggungannya ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara bersama sama membayar uang ganti rugi materiil kepada Para Penggugat dengan rinciannya sebagai berikut :
 - a. Ganti rugi uang premi yang telah disetorkan sebesar Rp.38.500.000.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - b. Ganti rugi kehilangan keuntungan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
 - c. Ganti rugi denda keterlambatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Dengan perincian Tergugat I membayar sebesar 50 (lima puluh persen), Tergugat II dan Tergugat III masing masing membayar sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dari keseluruhan jumlah uang ganti rugi materiil yang tersebut pada angka (4) huruf a, b dan c diatas ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II ,dan Tergugat III, secara bersama sama membayar uang ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian Tergugat I membayar sebesar 50 % (lima puluh persen), Tergugat II dan Tergugat III masing masing membayar sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dari keseluruhan jumlah uang ganti rugi immateriil tersebut ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Manado melalui bantuan delegasi penyitaan ke Pengadilan Negeri Airmadidi terhadap harta milik Tergugat II berupa 1 (satu bidang tanah yang diatasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Fasilitas Kolam / Waterpark yang terletak di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sesuai Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) nomor 61/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 9 Nopember 2022 ;

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk secara bersama sama membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 10 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal 19 Juni 2023 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari LUKMAN BACHMID, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DJAMALUDIN ISMAIL, SH. MH. dan IVONNE W.K. MARAMIS, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

yang berperkara.

Hakim Hakim Anggota,

TTD

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.M.H.
M.H.

TTD

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

TTD

LUKMAN BACHMID, S.H.

Panitera Pengganti,



TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pemberkasan : Rp.130.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meteral : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H
NIP. 19660317 199103 1 001